



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TEMPIRAI UTARA KECAMATAN
PENUKAL UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 935);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 936);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 938);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1281);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1285);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TEMPIRAI UTARA KECAMATAN PENUKAL UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Kabupaten yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Kabupaten.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan segmen batas meliputi:

- a. Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara;
- b. Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Timur Kecamatan Penukal Utara;
- c. Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara;

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 3

Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

- a. Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Adalah sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 16.12.02.2008-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 23,217''$ LS dan $104^{\circ} 1' 18,989''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tempirai Selatan dengan Desa Tempirai Utara dan Tempirai Timur Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati as jalan angkatan 45 sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2008-02.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 25,431''$ LS dan $104^{\circ} 1' 12,413''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tempirai, dengan Desa Tempirai Selatan dan Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Timur Kecamatan Penukal Utara Adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari TK 16.06-16.12.02.2010-02.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 2,300''$ LS dan $104^{\circ} 2' 20,579''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Desa Tempirai Utara, dan Desa Tempirai Timur Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as jalan kebun sawit sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-001 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 42,677''$ LS dan $104^{\circ} 2' 20,120''$ BT yang terletak pada as jalan kebun sawit;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-002 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 59,625''$ LS dan $104^{\circ} 2' 24,027''$ BT yang terletak pada rawa burung;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati rawa sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-003 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 43,735''$ LS dan $104^{\circ} 2' 34,197''$ BT yang terletak pada as jalan kebun sawit;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as jalan kebun sawit sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-004 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 24,345''$ LS dan $104^{\circ} 2' 33,959''$ BT yang terletak pada as jalan kebun sawit;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as jalan kebun sawit sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-005 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 4,390''$ LS dan $104^{\circ} 2' 33,467''$ BT yang terletak pada as jalan kebun sawit;

7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-006 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 10,798''$ LS dan $104^{\circ} 1' 22,426''$ BT yang terletak pada as sungai;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati rawa dan sungai sampai pada TK 16.12.02.2010-02.2011-007 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 16,108''$ LS dan $104^{\circ} 1' 19,331''$ BT yang terletak pada as jalan setapak;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as jalan setapak sampai pada TK 16.12.02.2008-02.2010-02.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 23,217''$ LS dan $104^{\circ} 1' 18,989''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tempirai Selatan dengan Desa Tempirai Utara dan Desa Tempirai Timur Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Batas Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 16.06-16.12.02.2007-02.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 48,614''$ LS dan $104^{\circ} 1' 12,332''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Tempirai dan Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as jalan expan sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2010-001 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 23,218''$ LS dan $104^{\circ} 1' 16,662''$ BT yang terletak pada Lokasi Tempirai 1;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2010-002 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 35,774''$ LS dan $104^{\circ} 1' 22,728''$ BT yang terletak pada pemakaman Umum warga Tempirai Utara kebun Bpk Drin;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2010-003 dengan koordinat $3^{\circ} 4' 56,557''$ LS dan $104^{\circ} 1' 12,194''$ BT yang terletak pada pemakaman Puyang Seberang, kebun karet Bpk. Herman;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati rawa sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2010-004 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 13,366''$ LS dan $104^{\circ} 1' 6,786''$ BT yang terletak pada as sungai batang hari;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati rawa sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2010-005 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 17,348''$ LS dan $104^{\circ} 1' 5,505''$ BT yang terletak pada jembatan Tran Ceko jalan

lingkar;

7. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati as jalan lingkar sampai pada TK 16.12.02.2007-02.2008-02.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 25,431''$ LS dan $104^{\circ} 1' 12,413''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tempirai dengan Desa Tempirai Selatan Dan Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 66